

PENERAPAN PRINSIP TANGGUNG JAWAB NEGARA TERHADAP PENGELOLAAN KAWASAN EKOSISTEM LEUSER DI ACEH

THE APPLICATION OF STATE'S RESPONSIBILITY PRINCIPLE ON THE MANAGEMENT OF LEUSER ECOSYSTEM TERRITORY IN ACEH

Oleh: Fikri ^{*)}

ABSTRACT

The international society considers the existence of forest has close relation to biodiversity and climate changing problems. Therefore, the countries are required to manage forest prevent it from causing a damage or pollution direct or indirectly to the environment in national territory or beyond the limit of national jurisdiction. Indonesia has been implementing this principles in state obligation to harmonize the policy and national regulations according to the international agreements in the realization to sustainable forest management. For this purpose, the government has made some provisions related to forest such Undang-undang No. 41 in 1999 concerning forestry. For the Leuser forest in Nanggroe Aceh Darussalam Province has some provisions on sustainable forest management such as in Intruksi Gubernur No.5/Instr/2007 relating to Moratorium Logging. Those provisions show the commitment of Indonesia in performing the international responsibility on sustainable forest management.

Keywords: State Responsibility, Ecosystem Leuser.

A. PENDAHULUAN

PBB membentuk komisi khusus yaitu komisi dunia untuk lingkungan dan pembangunan (*World Commission on Environment Development/WCED*). Pembentukan WCED dimaksudkan untuk mengevaluasi dan mewujudkan aspek-aspek hukum yang berkaitan dengan lingkungan hidup dari hasil-hasil konferensi Stockholm 1972. (Ida Bagus Wyasa Putra : 2003 : 25). WCED telah menyelesaikan tugasnya pada tahun 1987 dan mengumumkan laporannya yang berjudul *Our Common Future*. Laporan itu bertemakan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development*) memberikan dampak pada penyusunan strategi konservasi baru yang menggantikan *world conservation strategy* (WCS) yaitu "*Caring for the earth : a strategy for sustainable living*" laporan ini dikenal dengan nama laporan "*Brundtland*". Di dasarkan pada laporan *Brundtland* dinyatakan bahwa salah satu penyebab utama kerusakan lingkungan adalah tata ekonomi dunia yang cenderung mengeksploitasi sumber daya alam dengan cara berlebihan untuk kepentingan

^{*)} Fikri, S.H.,M.H., Dosen Hukum Internasional pada Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Banda Aceh.

ekonominya (Otto Soemarwoto : 1991 : 9). Meningkatnya masalah lingkungan hidup, maka dipandang perlu mengadakan lagi suatu konferensi, yaitu Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Bumi tentang lingkungan dan pembangunan yang dikenal dengan nama *United Nations Conference on Environment and Development* (UNCED) di Rio de Janeiro, Brasil, tahun 1992. Konferensi ini diadakan dalam rangka pelaksanaan Resolusi Sidang Umum PBB Nomor: 45/211 tertanggal 21 Desember 1990 dan Keputusan Nomor 46/468 tertanggal 13 April 1992. Konferensi tersebut menghasilkan berbagai konsensus mengenai beberapa bidang yang sangat penting yang dituangkan dalam berbagai dokumen dan perjanjian antara lain sebagai berikut:

- a. *The Rio Janeiro Declaration on Environment and Development*
- b. *Agenda 21 (Earth's Action Plan)*
- c. *The Framework Convention on Climate Change*
- d. *The Convention on Biological Diversity*
- e. *Non Legally Binding Authoritative Statement of Principles for Global Consensus on the management, Conservation and Sustainable Development of all Types of Forest (Forestry Principle)*

Secara nasional, sistem pengelolaan hutan telah dimulai sejak tahun 1970. Sistem pengelolaan hutan terus dikembangkan dengan berbagai kebijakan antara lain dengan program pemantapan kawasan hutan dan alam melalui Hak Pengusahaan Hutan (HPH) dan Tebang Pilih Tanaman Industri (TPTI), serta program pembangunan hutan tanaman baru. Bahkan berbagai produk peraturan perundang-undangan telah diundangkan seperti, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan telah diganti dengan Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 sebagaimana telah diganti dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Ekosistem Leuser merupakan kawasan seluas 2,6 juta hektar yang terbentang antara Aceh Tenggara dan Sumatera Utara. Kawasan ini terdiri dari 800.000 hektar Taman Nasional Gunung

Leuser, yang dinyatakan sebagai sebuah Lokasi Warisan Dunia (*World Heritage Site*) pada bulan Juli 2004. Ekosistem Leuser merupakan salah satu kawasan ekologis yang paling kaya di dunia, yang diperkirakan menyediakan manfaat ekologi senilai US \$ 200 juta pertahun dengan melindungi DAS (Daerah Aliran Sungai; *Watershed*), menyediakan air bersih, dan perikanan air tawar. Leuser merupakan tempat perlindungan terakhir bagi orang utan Sumatera, harimau Sumatera, dan tempat tumbuh Rafflesia, bunga terbesar di dunia. tahun 2002, sekitar 26% Taman Nasional Gunung Leuser telah dirusak.

Dari uraian diatas menunjukkan bahwa perkembangan luas hutan di Indonesia pada umumnya dan khususnya di propinsi Nanggroe Aceh Darussalam terus mengalami penurunan. Banjir bandang yang terjadi pada tahun 2004 di Bukit Lawang Sumatera Utara dan Kabupaten Aceh Tamiang pada akhir tahun 2006 merupakan salah satu akibat dari penggundulan Hutan Ekosistem Leuser yang seharusnya Ekosistem Leuser tersebut tetap dijaga kelestariannya.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka menarik penulis untuk mengalisis persoalan serta pantas untuk dibahas lebih lanjut mengenai, bagaimanakah prinsip tanggung jawab negara terhadap perlindungan dan pelestarian hutan lindung Leuser menurut ketentuan hukum lingkungan internasional? Serta bagaimanakah penerapan dari prinsip tanggung jawab negara terhadap perlindungan dan pelestarian hutan lindung leuser di Nanggroe Aceh Darussalam?

B. PEMBAHASAN

1 Prinsip Tanggung Jawab Negara Terhadap Pengelolaan Hutan

Deklarasi Stockholm 1972 dan Deklarsi Rio 1992 telah mencantumkan prinsip tanggung jawab negara sebagai kewajiban negara untuk menjamin bahwa aktivitas di dalam yurisdiksi atau dibawah pengendaliannya tidak mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup di luar batas daerah yurisdiksi nasionalnya. Suatu negara hanya melindungi atas gangguan lingkungan hidup yang menyebabkan "kerusakan penting" (*significant harm*). Tidak semua kerusakan, tapi hanya

kerusakan penting yang melanggar hak-hak negara lain. Rene Lefebber merumuskan "kerusakan penting" di dasarkan pada dua kategori, yaitu: menurut ukuran kerusakan dan gangguan terhadap lingkungan.

Penekanan prinsip tanggung jawab negara dalam Deklarasi Stockholm 1972 dirumuskan sebagai kewajiban untuk perlindungan lingkungan, yaitu: tidak hanya lingkungan hidup di dalam wilayah nasional, tapi termasuk juga lingkungan hidup secara global. Prinsip 21 Deklarasi Stockholm 1972 menentukan: *"....the responsibility to ensure that activities within their jurisdiction or control do not cause damage to the environment of States or of areas beyond the limits of national jurisdiction."* Prinsip tersebut dimaksudkan sebagai upaya pencegahan kerusakan atau pencemaran lingkungan di dalam wilayah dan bersifat lintas batas negara. Bernei menyebutkan, prinsip tanggung jawab negara dimaksudkan sebagai kewajiban untuk mengendalikan sumber kerusakan dengan cara *due diligence* atau suatu pencegahan tidak menimbulkan kerusakan. Setiap negara mempunyai hak berdaulat (*sovereign right*) untuk pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam miliknya sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum dan kebijakan nasional masing-masing. Demikian juga halnya prinsip-prinsip kehutanan (*forestry principle*) yang lahir dari suatu konsensus internasional merupakan ketentuan bersifat *soft law* dan berlaku untuk semua jenis tipe hutan, bertujuan untuk memberi kontribusi pada pengelolaan, konservasi, dan pembangunan hutan berkelanjutan serta untuk menjamin fungsi dan pemanfaatannya yang beragam dan saling melengkapi.

Pada hakekatnya *forestry principles* adalah konsensus global pertama yang dihasilkan dari Konferensi Rio de Jenairo tahun 1992. Walaupun masih bersifat *soft law*, berdasarkan atas ketentuan hush mukadimah *Forestry principle* telah mengakui bahwa bertanggung jawab terhadap pengelolaan hutan, konservasi dan pembangunan berkelanjutan di banyak negara dialokasikan di antara tingkat pemerintahan federal/ nasional, negara bagian/ provinsi dan lokal, maka setiap negara sesuai dengan konstitusi dan atau perundang-undangan

nasionalnya, harus mengikuti prinsip-prinsip ini pada tingkat pemerintahan yang sah.

Demikian pula Prinsip g huruf d *forestry principle* menentukan:

“Sustainable forest management and use should be carried out in accordance with national development policies and priorities and on the basis of environmentally sound national guidelines. In the formulation of such guidelines, account should be taken, as appropriate and of applicable, of relevant internationally agreed methodologies and criteria.”

Berdasarkan ketentuan di atas, negara perlu untuk mengembangkan dan mengharmonisasikan ketentuan-ketentuan internasional ini dalam berbagai kebijakan nasionalnya dengan tetap memperhatikan kondisi dan kemampuan masing-masing negara peserta sebagai suatu tanggung jawab terhadap pengelolaan hutan.

Prinsip tanggung jawab negara di dalam *forestry principle* diarahkan, antara lain:

- a. penetapan standar internasional melalui pembentukan perjanjian internasional, termasuk pembentukan sistem kelembagaan dan mekanisme penerapannya; dan
- b. penerapan standar internasional melalui kebijakan nasional, atau ketentuan nasional setiap negara dengan maksud untuk perlindungan keberlanjutan fungsi hutan secara ekonomis, ekologis, sosial dan budaya.

International Tropical Timber Agreement 1983/1994 (ITTA) menyepakati mengenai pengelolaan hutan berkelanjutan (*sustainable forest management*) dengan dibentuknya *International Tropical Timber Organization (ITTO)*. Dalam *ITTO Guidelines* tahun 1990 menentukan pengelolaan hutan (*forest management*) meliputi: tindakan perencanaan, pemungutan, perlindungan, ketentuan-ketentuan hukum pemantauan dan penelitian, yang ditujukan untuk mencapai pengelolaan hutan berkelanjutan. Untuk itu ITTO telah menerbitkan antara lain:

- a. Panduan pengelolaan hutan alam tropis secara lestari.
- b. Kriteria pengukuran dalam pengelolaan hutan tropis secara lestari.
- c. Panduan membangun dan mengelola hutan tanaman tropis secara lestari.
- d. Panduan kriteria dan indikator bagi pengelolaan hutan alam tropis.

- e. Panduan konservasi keragaman biologi pada hutan produksi tropis.
- f. Panduan pengelolaan kebakaran hutan di hutan tropis.

Berbagai standar-standar tindakan atau kewajiban pengelolaan hutan yang dihasilkan dari berbagai konferensi internasional tersebut di atas masih bersifat *soft law*, sehingga penerapan standar-standar tindakan atau kewajiban tersebut tidak mengikat secara hukum tetapi secara moral. Oleh karena standar-standar tindakan sebagai kewajiban internasional yang pada umumnya masih bersifat moral dan penerapannya disesuaikan dengan keadaan dan kemampuan masing-masing negara sebagaimana ditentukan Prinsip 23 Deklarasi Stockholm tahun 1972, guna efektifnya, maka penerapan tanggung jawab negara dapat diwujudkan melalui instrumen-instrument ekonomi atau tindakan-tindakan ekonomi (*economic measures*), yakni: pengurangan atau penghapusan pembatasan tarif (*reduction or removal of tariff barriers*), pembatasan-pembatasan terhadap ketentuan akses pasar lebih baik, dan harga lebih baik untuk nilai tambah hasil-hasil hutan yang lebih tinggi. Hal ini sesuai dengan Prinsip 13 huruf b *forestry Principle* sebagai berikut:

“Reduction or removal of tariff barriers and impediments to the provision of better market access and better prices for higher value added forest products and their local processing should be encouraged to enable producer countries to better conserve and manage their renewable forest resources”.

Digunakannya tindakan-tindakan ekonomi sebagaimana ditentukan dalam Prinsip 13 huruf b *forestry principle* dan ketentuan-ketentuan dalam GATT/WTO merupakan upaya masyarakat Internasional dalam mendorong negara-negara yang memiliki hutan tropis untuk mengelola hutan tropis di wilayahnya sesuai dengan standar-standar tindakan atau kewajiban internasional yang disepakati secara multilateral maupun bilateral. Melalui tindakan ekonomi tersebut masyarakat internasional dapat melakukan tuntutan secara efektif terhadap negara-negara yang memiliki hutan tropis untuk mewujudkan pengelolaan hutan berkelanjutan sesuai dengan standar-standar kewajiban internasional. Penerapan tindakan-tindakan ekonomi ini merupakan

sebagai suatu bukti adanya tanggung jawab negara dalam hal tidak dipenuhinya standar-standar kewajiban internasional.

Penting dikemukakan disini disamping tindakan-tindakan ekonomi, maka tanggung jawab negara dapat dimintakan sesuai dengan konstitusi organisasi-organisasi internasional. Beberapa konstitusi organisasi internasional pada umumnya memuat tindakan berupa sanksi dalam bentuk pencabutan hak-hak anggota dari partisipasinya dalam organisasi. Sebagaimana Pasal 44. *International Tropical Timber Agreement* tahun 1994 (ITTA) memberikan tindakan berupa pengeluaran dari keanggotaan organisasi dalam hal anggota telah melanggar persetujuan yang berpengaruh terhadap pelaksanaan persetujuan.

Pasal 32 angka 1 dan 2 ITTA 1994 bahwa negara-negara anggota memiliki kewajiban untuk berupaya dan bekerjasama dalam mencapai tujuan dan menghindari perbuatan yang bertentangan dengan persetujuan, serta menyetujui dan melaksanakan keputusan-keputusan sesuai dengan syarat-syarat dari persetujuan yang dicapai oleh *International Tropical Timber Committe (ITTC)*. Hal ini sesuai dengan *Article 30* dari *Draft Article on Responsibility of States* tahun 2001 berikut: “*The State responsible for the internationally wrongful act is under an obligation: (a) to cease that act, if it is continuing; (b) to offer appropriate assurances and gurantess of non repetition, if circumstances so require.*” Ini memperlihatkan bahwa tindakan-tindakan ekonomi dan pencabutan hak-hak keanggotaan dalam organisasi dimaksudkan setiap negara dalam memanfaatkan sumber daya hutan miliknya agar menghentikan dan tidak mengulangi tindakan yang tidak memenuhi standar-standar dalam pengelolaan hutan berkelanjutan sebagaimana telah disepakati dalam berbagai konferensi internasional. Diterapkannya tindakan tersebut merupakan upaya untuk mengefektifkan penerapan prinsip tanggung jawab negara sebagai konsekwensi hukum dari negara-negara atas tidak ditaatinya hukum internasional.

Penerapan tindakan-tindakan tersebut di atas sebagai akibat tidak ditaatinya standar-standar tindakan atau kewajiban atas pengelolaan hutan yang merupakan kesepakatan dalam

berbagai konferensi dapat dikategorikan sebagai sanksi-sanksi yang bersifat *non-violent*, yaitu: (1) *Diplomatic and political measures*; (2) *Cultural and communications measures*; (3) *Economic measures*; (4) *Measures relating to status in International organization*. Berdasarkan hal ini, tidak ditaatinya kesepakatan--kesepakatan internasional yang berkaitan dengan pengelolaan hutan lebih diarahkan pada tindakan-tindakan ekonomi dan tindakan-tindakan yang berkaitan dengan status negara sebagai anggota di dalam organisasi internasional.

Diterapkannya sanksi-sanksi bersifat *non-violent* dimaksudkan sebagai upaya masyarakat internasional untuk memintakan tanggung jawab dari Negara-negara yang ekosistem hutan tropis di wilayah nasionalnya mengalami penurunan kesehatan dan rusak. Untuk itu tanggung jawab Negara terhadap pengelolaan hutan tropis dapat dimintakan oleh masyarakat internasional, tidak hanya terhadap kerusakan hutan yang mengakibatkan pencemaran lintas batas Negara, tetapi termasuk juga kerusakan hutan yang terjadi di dalam wilayah nasional saja.

Berdasarkan uraian di atas dapat dinyatakan bahwa tanggung jawab negara terhadap pengelolaan hutan tropis dalam hukum internasional penerapannya diarahkan pada tindakan pencegahan atas kerusakan hutan yang dapat mengakibatkan pencemaran lintas batas negara dalam bentuk pemenuhan standar-standar tindakan atau kewajiban yang lahir dari persetujuan-persetujuan internasional. Standar-standar tindakan atau kewajiban merupakan syarat-syarat yang harus dilaksanakan oleh negara-negara dalam melaksanakan hubungan internasionalnya.

2. Penerapan Prinsip Tanggung Jawab Negara Terhadap Pengelolaan Hutan di Indonesia.

Permasalahan mengenai pengelolaan hutan telah menjadi perhatian masyarakat internasional terutama kaitannya dengan fungsi lingkungan hidup global. Indonesia sebagai peserta dalam beberapa forum internasional yang membahas tentang lingkungan hidup telah menerima sejumlah kesepakatan tidak mengikat (*Non Binding Agreement*), antara lain, Agenda 21 Global dari Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Lingkungan dan Pembangunan (*United Nations Conference on Environment and Development/ UNCED*), *Forestry principle*

dan berbagai kesepakatan organisasi internasional yang terus berkembang. Kesepakatan ini merupakan penjabaran lebih lanjut sebagai salah satu upaya penerapan dari prinsip-prinsip yang terdapat dalam Deklarasi Stockholm 1972 dan Deklarasi Rio tahun 1992 yang menghendaki adanya keseimbangan antara pembangunan dan lingkungan sebagai upaya mewujudkan pembangunan berkelanjutan.

Mukadimah huruf h Forestry principle menentukan bahwa:

“Recognizing that the responsibility for forest management, conservation and sustainable development is in many State allocated among federal/nation, state/provincial and local levels of government each state, in accordance with its accordance with its constitution and/ or national legislation, should pursue these principle at the appropriate level of government”

Menindak lanjuti komitmen terhadap pengelolaan hutan berkelanjutan, pemerintah Indonesia membentuk kebijakan berupa peraturan perundang-undangan. Dalam mengadopsi persetujuan internasional hendaknya tetap memperhatikan prinsip kedaulatan Negara, prinsip tanggung jawab Negara dan prinsip kebersamaan tapi berbeda tanggung jawab (*The principle of common but differenetiated responsibility*) hal ini penting disebabkan adanya perbedaan kondisi atau keadaan dari suatu Negara dengan Negara lain sehingga penerapan dari ketentuan-ketentuan persetujuan tersebut berbeda pula.

Beberapa peraturan yang menjadi dasar hukum bagi pengelolaan hutan di Indonesia diatur pada Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang- Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya, dan Undang- Undang Nomor 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Ketiga undang-undang tersebut mempengaruhi terhadap sistem pengelolaan hutan dalam mencapai keberlanjutan fungsi hutan sebagai sumber daya alam yang dapat memberikan manfaat bagi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk lainnya.

3. Penerapan Prinsip Tanggung Jawab Negara Terhadap Pengelolaan Hutan Lindung Leuser Di Nanggroe Aceh Darussalam

Hutan leuser yang telah ditetapkan oleh UNESCO sebagai *World Heritage* merupakan salah satu kawasan hutan yang berada dalam wilayah Negara Republik Indonesia maka dalam hal pengelolaan dan perlindungan terhadap hutan tersebut bukan saja untuk kepentingan nasional tapi memperhatikan juga masyarakat internasional. Dengan demikian masyarakat internasional dapat memintakan tanggung jawab Negara untuk melaksanakan pengelolaan hutan leuser sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam persetujuan internasional yang berlaku. Jadi penerapan prinsip tanggung jawab Negara dimaksudkan sebagai kewajiban Negara untuk mengharmonisasikan dan mengadopsi kesepakatan-kesepakatan internasional, dimana Indonesia menjadi peserta di dalamnya ke dalam kebijakan nasional sebagai upaya mewujudkan pengelolaan hutan berkelanjutan dan perlindungan lingkungan sebagai suatu ekosistem.

3.1. Sistem Pengelolaan Hutan Lindung Leuser Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Dalam Peraturan Perundang-Undangan Nasional

Perlindungan terhadap kawasan ekosistem Leuser sudah ada semenjak sebelum Indonesia merdeka. Hal ini ditandai dengan adanya suatu Deklarasi yang dibuat oleh para pemuka adat perwakilan dari masyarakat lokal pada tanggal 6 Februari 1934. Semua perwakilan masyarakat lokal menandatangani sebuah deklarasi yaitu ” *Deklarasi Tapaktuan*” dalam sebuah upacara adat di daerah Tapaktuan dan deklarasi tersebut ditandatangani oleh Gubernur Hindia Belanda pada saat itu.

Kawasan Ekosistem Leuser pertama kali diperkenalkan melalui Surat Keputusan (SK) Menteri Kehutanan No. 227/Kpts-II/1995 yang kemudian dikuatkan dengan Keputusan Presiden (Keppres) No.33 tahun 1998. kawasan sangat penting bukan hanya keanekaragaman hayatinya yang tinggi tetapi juga karena fungsinya sebagai sumber kehidupan masyarakat sekitarnya dan sebagai kawasan hutan alami di pulau sumatera bagian utara.

Berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999, disebutkan bahwa:

“Dalam rangka penyelenggaraan kehutanan, Pemerintah menyerahkan sebagian kewenangannya kepada Pemerintah Daerah”.

Ketentuan pasal di atas, jelas menjadi landasan hukum bagi Pemerintah untuk menyerahkan sebagian kewenangannya kepada Pemerintah Daerah. Adanya penyerahan tersebut, mengacu pada ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999, yang menyebutkan bahwa:

“Pelaksanaan penyerahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan hutan dalam rangka pengembangan otonomi daerah”.

Ketentuan pasal tersebut dapat memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengelola hutan di daerah dengan cara penyerahan kewenangan dari pemerintah pusat.

Lahirnya Undang-Undang nomor 11 tahun 2006 tentang pemerintahan aceh sebagai tindak lanjut dari hasil MoU antara pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) telah memberikan kewenangan yang luas bagi pemerintah dan masyarakat aceh dalam pengelolaan sumber daya alam khususnya hutan. Hal ini terlihat dalam pasal 150 Undang-Undang No 11 tahun 2006 yang berbunyi:

- (1) Pemerintah menugaskan pemerintah aceh untuk melakukan pengelolaan kawasan ekosistem leuser di wilayah aceh dalam bentuk perlindungan, pengawasan, pelestarian, pemulihan fungsi kawasan dan pemanfaatan secara lestari
- (2) Pemerintah, Pemerintah Aceh, dan Pemerintah kabupaten/kota dilarang mengeluarkan izin pengusahaan hutan dalam kawasan ekosistem leuser sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
- (3) Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah aceh melakukan koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota dan dapat melakukan kerjasama dengan pemerintah daerah dan pihak lain.
- (4) Dalam rangka pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pemerintah berkewajiban menyediakan anggaran, sarana, dan prasarana untuk itu

Berdasarkan bunyi pasal di atas dapat dikatakan bahwa Pemerintah Aceh mempunyai wewenang dalam pengelolaan hutan di provinsi tersebut. Pemerintah Aceh sekarang memiliki sikap dan komitmen yang jelas di sektor kehutanan. Hal yang mendorong Pemerintah Aceh untuk melakukan penataan ulang pada sektor kehutanan di Aceh adalah kondisi hutan aceh yang sudah rusak akibat penggundulan dan penebangan liar hutan aceh. Efek dari hal tersebut dapat dilihat dari banjir bandang, tanah longsor serta konflik satwa telah dan terus terjadi yang merupakan akibat dari pengelolaan hutan yang salah di beberapa daerah di aceh.

Dalam rangka menata ulang hutan aceh, pemerintah aceh telah melakukan kebijakan dengan mengeluarkan Instruksi Gubernur Aceh Nomor. 05/INSTR/2007 tanggal 6 Juni 2007 tentang penghentian sementara penebangan hutan yang mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Kebijakan tersebut yang dimaksudkan sebagai upaya untuk menghentikan sementara kegiatan penebangan hutan dalam berbagai bentuk. Kebijakan moratorium logging diperlukan untuk memberikan waktu bagi penyusunan strategi pengelolaan hutan aceh yang berkelanjutan, memberikan kesempatan untuk menyusun data yang akurat tentang hutan aceh, serta melakukan evaluasi dan menata kembali status dan luas arahan fungsi hutan serta konsesi perizinan yang ada.

3.2. Penegakan Hukum Dalam Upaya Penegakan Prinsip Tanggung Jawab Negara Terhadap Pengelolaan Hutan Lindung Leuser

Penegakan hukum ada yang bersifat preventif dan represif. Pengawasan preventif ditujukan kepada pemberian penerangan dan saran serta upaya meyakinkan seseorang dengan bijaksana agar beralih dari suasana pelanggaran ke tahap pemenuhan ketentuan peraturan. Sedangkan sistem sanctioning dimaksudkan sebagai ancaman berupa penyidikan serta pelaksanaan sanksi administrasi, sanksi perdata, dan sanksi pidana (bersifat represif). Tindakan-tindakan bersifat preventif merupakan langkah awal dan tindakan bersifat represif merupakan bagian akhir dari penegakan hukum. M.Daud Silalahi, menyatakan: "Penegakan hukum lingkungan di indonesia

mencakup penataan dan penindakan (*compliance dan enforment*) yang meliputi bidang hukum administrasi negara, bidang hukum perdata dan bidang hukum pidana.”

Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan (UUK) menganut kedua strategi tersebut dalam aspek penegakan hukumnya. Strategi *compliance* dirumuskan dalam pasal 50, dan pasal 71 sampai dengan pasal 76, sedangkan strategi *sanctioning* dirumuskan dalam pasal 78 (aspek pidana) dan pasal 80 (aspek administrasi).

Dalam rangka penegakan hukum yang berkaitan dengan pengelolaan hutan, maka pemerintah membentuk polisi khusus kehutanan. Pasal 51 ayat (1) UUK berbunyi, ”untuk menjamin terselenggaranya perlindungan hutan, maka kepada pejabat kehutanan tertentu sesuai dengan sifat pekerjaannya diberikan wewenang kepolisian khusus”

Landasan pembentukan Polisi khusus kehutanan pada awal berdirinya didasarkan dengan keppres nomor 372 tahun 1962 tentang koordinasi antara kepolisian dan polisi khusus. Peran penting Polisi Khusus Kehutanan (Jagawana) adalah melakukan pengawasan dan pengamanan hutan dari gangguan yang mengakibatkan kerusakan hutan

Dinas Kehutanan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dalam bidang pengawasan dan pengaman hutan hanya memiliki 218 personil jagawana, dan yang efektif melakukan kegiatan pengawasan dan pengamanan hutan sejumlah 150 personil. Hal ini sangat tidak relevan jika dibandingkan dengan luas wilayah hutan yang masuk dalam pengawasan mereka sekitar 3,3 juta hektar. Pada bulan september 2007 pemerintah mengambil kebijakan untuk merekrut 1000 personil jagawana kontrak untuk membantu pengawasan dan pengamanan hutan di provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Fasilitas yang mereka miliki pun tidak memadai. Jagawana provinsi Nanggroe Aceh Darussalam hanya memiliki 2 unit mobil untuk operasional mereka. Alat-alat pemadam kebakaran yang seharusnya mereka miliki untuk memadamkan api jika ada kebakaran di hutan tidak ada jika terdapat kasus kebakaran hutan maka mereka hanya berusaha memadamkan dengan cara

tradisional. Dalam melakukan patroli jagawana Provinsi NAD tidak dipersenjatai sehingga sangat sulit bagi mereka untuk melakukan tindakan paksa terhadap pelaku perusakan hutan.

Selain itu seharusnya jagawana dilengkapi dengan *Global Positioning System (GPS)* sehingga dapat mengetahui dimana posisi jika mereka menemukan kasus-kasus yang telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan kondisi diatas maka sangat besar kemungkinan hutan yang ada di Provinsi Aceh untuk dilakukan *illegal logging*, dan perambahan hutan atau perusakan hutan lainnya dikarenakan oleh faktor aparat penegak hukum dalam hal ini polisi hutan tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan optimal karena tidak mempunyai fasilitas yang dibutuhkan.

C. KESIMPULAN

1. Prinsip tanggung jawab negara terhadap pengelolaan hutan diarahkan sebagai upaya negara untuk melakukan pencegahan kerusakan hutan dan pencemaran dalam bentuk pemenuhan standar-standar kewajiban yang bersumber dari perjanjian internasional, pembentukan kebijakan dan peraturan nasional dengan tetap memperhatikan kesepakatan-kesepakatan internasional.
1. Penerapan prinsip tanggung jawab negara diarahkan pada suatu kewajiban negara untuk mentransformasikan dan mengharmonisasikan ketentuan-ketentuan internasional mengenai pengelolaan hutan melalui pembentukan kebijakan dan peraturan perundang-undangan nasional dalam mewujudkan sistem pengelolaan hutan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Hakim, 2005, *Pengantar Hukum Kehutanan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Allen L. Springer, 1983, *The International Law of Pollution*, Quorum Book, London.
- Barros, James & Douglas M. Johnston, 1974, *The International Law of Pollution*, the Free Press, Collier Macmillan, London.

- Birnie. W. Patricia and Alan E. Boyle, 1992, *International and the Environment*, Oxford University Press, Clarendon, New York.
- Boer Mauna, 2003, *Hukum Internasional, Pengertian, Peranan dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*, Alumni, Bandung.
- Bryaan A Garner., 1999, *Black's Law Dictionary, Sevent Edition*, West Group, St Paul, Minn.
- Charles Victor Barber, et.al., 1999, *Menyelamatkan Sisa Hutan Di Indonesia dan Amerika Serikat*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- F. Sugeng Istanto, 1994, *Hukum Internasional*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta.
- Harris. D. J. 1998, *Cases And Material On International Law*, Fifth Edition, Sweet And Maxwell, London.
- Harun M. Husein, 1993, *Lingkungan Hidup, Masalah Pengelolaan dan Penegakan Hukumnya*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Higgins Rosalyn, 1994, *Problems and Proces: International Law and How We Us It*, Oxford: Clarendo Press.
- Huala Adolf, 2002, *Aspek-Aspek Negara Dalam Hukum Internasional*, Rajawali, Press, Jakarta.
- Ian Brownlie, 1998, *Principles of Public International Law*, Clarendon Press, Oxford, New York.
- Ida Bagus Wyasa Putra, 2003, *Hukum Lingkungan International Perspektif Bisnis Internasional*, Refika Aditama, Bandung.
- , 2001, *Tanggung Jawab Negara Terhadap Dampak Komersialisasi Ruang Angkasa*, Refika Aditama, Bandung.
- Komar Kantaatmadja, 1986, "Ganti Rugi Internasional Pencemaran Minyak di Laut", Alumni Bandung.
- Koesnadi Hardjasoemantri, 2001, *Hukum Tata Lingkungan*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
- Lauterpach, Oppenheim, 1953, *International Law, Vol I*, Longmans, Green and Co, London.
- , 1992, *International Law: A Treatise, 2nd edn*, Vol. I: Peace, Longmans green and Co, London.
- Lefeber Rene, 1996, *Transboundary Environmental Interference and The Origin of State Liability*, Kluwer Law International, The Hague.
- L.F.E. Goldie, 1985, "Concept of Strict and Absolute Liability and The Ranking of Liability in Terms of Relative Exposure to Risk", Netherlands Yearbook of International Law, Martinus Nijhoff Publishers.

- Margaret P Doxey, 1987, *International Sanctions in Comtemporary Prespective*, Macmillan Press Ltd, Houndmills, Basingstoke, Hampshire, RG21 XS and London.
- Maria SW. Sumardjono, 1999, *Reformasi Hukum dan Kebijakan Sumber Daya Alam Tanah, Demokratisasi Pengelolaan Sumber Daya Alam*, Proseding Lokakarya Reformasi Hukum Bidang Pengelolaan Sumber Daya Alam, Indonesia Center For Enviromental Law, Jakarta.
- Malcolm N.Shawn., 1997, *International Law.*, Cambrige University Press., Fourth Edition.
- M.C.W. Pinto, 1985, “*Reflection on International Liability for Injurious Consequencces Arising Out of Acts Not Prohibited by International Law*”, Nedherlands yearbook of International Law, Martinus Nijhoff Publishers.
- M. Daud Silalahi, 2001, *Hukum Lingkungan dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Alumni, Bandung.
- Mochtar Kusumaatmadja, 1975, *Pengaturan Hukum Masalah Lingkungan Hidup: Beberapa Pikiran dan Sarana*, Alumni, Bandung.
- M. Kaoy Syah dan Lukman Hakiem, 2000, *Keistimewaan Aceh Dalam Lintasan Sejarah (Proses Pembentukan UU No. 44 tahun 1999)*, Pegurus Besar Al Jam’iatul Washliyah, Jakarta.
- Munajat Danusaputro, 1982, *Hukum Lingkungan Buku III*, Regional, Bina Cipta.
- Nii Lante Wallace-Bruce, *Publik International Law: An Autralian Prespective*.
- Otto Soemarwoto, 1991, *Indonesia Dalam Isu Lingkungan Hidup Global*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta..
- , 1992, “*Perananan Hutan Tropik Dalam Hidrologi, Pemanasan Global Dan Keanekaragaman Hayati* “, dalam Mochtar Lubis, *Melestarikan Hutan Tropika, Permasalahan, manfaat dan kebijakannya*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Oentoeng Wahjoe, 2001, “*Kajian Atas Kemungkinan Tanggung Jawab Negara Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Laut Internasional*”, Jurnal Ilmu Hukum Madani, Penerbit Universitas Islam Bandung, Vol III. No.3 Nopember 2001
- Rahmadi Usman, 2003, *Pembaharuan Hukum Lingkungan Nasional*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Salim HS, 2004, *Dasar-Dasar Hukum Kehutanan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Sands. Philippe, 1995, *Principle of International Enviromental Law I, Frameworks, Standards and Implementation*, Mancester University Press, New York.
- Sayed Mudhahar Ahmad, 1999, *Berjuang Memperthankan Hutan Kearifan Tradisioanal Masyarakat Aceh Melestarikan Ekosistem Leuser*, Madani Press, Jakarta.
- Shawn Malcolm N., 1997, *International Law*, Canbrige University Press, Fourth Edition.
- Schrijvers. Nico, 1997, *Sovereignty Over Natural Resources, Balancing Right and Duties*, Cambridge University Press, United Kingdom.

Slomanson William R., 1999, *Fundamental Perspectives on International Law.*, 3rd ed..

Starke, J. G., 1977, *Introduction to Internasional Law, Eighth Edition*, Butter Worth & Co (Publisher) Ltd, London.

Untung Iskandar, 1999, *Dialog Kehutanan Dalam Wacana Global*, Bigraf Publishing, Yogyakarta.

Yudha Bhakti Ardhiwisastra, 2003, *Hukum Internasional Bunga Rampai*, Alumni, Bandung.

Peraturan Perundang-Undangan:

Agenda 21 Indonesia Strategi Nasional Untuk Pembangunan Berkelanjutan

Deklarasi Stockholm 1972

Deklarasi Rio 1992

World Commission on Enviroment Development 1987

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem

Undang-Undang Nomor 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1990 tentang Hak Penguasaan Hutan Tanaman Industri

Preamble of Agreeemenr on technical Barrier

World Summit on Sustainable Development Plan of Implementation

The Johannesburg Declaration on Sustainable Development

Keppres Nomor 33 Tahun 1998 tentang Pengelolaan Kawasan Ekosistem Leuser

Peraturan Gubernur Nomor 52 tahun 2006 tentang Pembentukan Badan Pengelola Kawasan Ekosistem Leuser Wilayah Aceh